



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : WALOYO Bin MARJUKI
2. Tempat Lahir : Sragen
3. Umur/Tgl.Lahir : 46 tahun / 10 April 1975
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Ngrombo Rt.15 Rw.15 Kel. Ngrombo Kec. Plupuh kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Umur/Tgl.Lahir : 56 tahun / 25 Mei 1965
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Jl. Bima 14 A, Sokowaten Plumbon Rt.06 Desa Banguntapan Kec. Banguntapan Kab. Bantul
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Bantul oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN bersalah melakukan perbarengan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota warna orange kaca depan dan lampu depan pecah;
 - 1 (satu) unit kerangka traktor merk Kubota ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik nomor Polisi AD 9396 YT nomor rangka MHKM5EA3JKK136445 nomor mesin 1NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.2/6 Bentakan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah ;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumaryono NIK 3311082101660001 alamat Dk Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel.Wirun Kec.Mojolaban Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah;
 - 6 (enam) buah kunci ring
 - 3 (tiga) buah kunci pas
 - 1 (satu) buah gergaji ;
 - 1 (satu) buah tang ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar masing-masing Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di area persawahan Dusun Tangkil Rt.06 Desa Srihardono Kec.Pundong Kab. Bantul, Dusun Gunungpuyuh Desa Panjangrejo Kec. Pundong Kab.Bantul dan Siluk I Rt.09 Desa Selopamiro Kec.Imogiri Kab. Bantul atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilalukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna merah milik kelompok Tani Dusun Tangkil yang digunakan dan dipercayakan oleh saksi Ahmadi Alias Madek di area persawahan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT, bahwa beberapa saat kemudian tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO kembali tanpa ijin mengambil 1 (satu) mesin pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi Suparno dengan cara terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin traktor pembajak sawah menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;
- Bahwa 2 (dua) mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange dan Yanmar warna merah para terdakwa jual kepada SURATNO (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hasil penjualanya para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Bt/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;
- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange milik saksi Wakijan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19 kemudian setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat dengan cara dipikul dengan batang bambu memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT namun kemudian saat mengangkut barang hasil kejahatan tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO ditangkap oleh saksi Moh. Anas Ma'ruf dan Aan Agus Susanto (keduanya Polisi) lalu berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wakijan, Ahmadi dan Suparno mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan primair diatas mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilalukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;

- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna merah milik kelompok Tani Dusun Tangkil yang digunakan dan dipercayakan oleh saksi Ahmadi Alias Madek di area persawahan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT, bahwa beberapa saat kemudian tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO kembali tanpa ijin mengambil 1 (satu) mesin pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi Suparno dengan cara terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin traktor pembajak sawah menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;
- Bahwa 2 (dua) mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange dan Yanmar warna merah para terdakwa jual kepada SURATNO (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hasil penjualannya para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah),

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;
- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange milik saksi Wakijan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19 kemudian setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat dengan cara dipikul dengan batang bambu memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT namun kemudian saat mengangkut barang hasil kejahatan tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO ditangkap oleh saksi Moh. Anas Ma'ruf dan Aan Agus Susanto (keduanya Polisi) lalu berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wakijan, Ahmadi dan Suparno mengalami kerugian sekira Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAKIJAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib, di Dusun Siluk I RT 09 Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, saksi telah kehilangan mesin traktor pembajak sawah merk Kubota;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya mesin traktor milik saksi tersebut setelah diberitahu sdr. NADI pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB datang ke rumah saksi menemui istri saksi bernama HARNINGSIH memberitahu bahwa mesin traktor milik saksi tersebut telah hilang pukul 04.00 WIB, kemudian istri saksi menelefon saksi;
- Bahwa sebelumnya mesin traktor tersebut saksi letakkan di sawah belakang rumah Sdr. NADI sejak hari Sabtu tanggal 20 November 2021 jam 09.00 wib dan saksi tinggal pulang untuk kerja di pasar Imogiri, Bantul;
- Bahwa harga mesin Kubota kurang lebih Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor milik saksi yang hilang tersebut adalah lampu depan dan kaca lampu pecah dan mesin traktor sudah lama;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah yang diajukan dalam persidangan ini adalah milik saksi yang hilang;
- Bahwa tidak pernah ada orang yang meminta izin untuk mengambil mesin tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **HARNINGSIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Wakijan;
- Bahwa saksi Wakijan memiliki mesin traktor yang awalnya tersimpan di sawah belakang rumah Sdr.Nadi dengan ciri-ciri Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 06.00 WIB Sdr. Nadi datang ke rumah untuk menemui saksi HARNINGSIH dan memberitahu bahwa mesin traktor milik suami saksi yang bernama WAKIJAN telah hilang kurang lebih pukul 04.00 WIB, mendengar hal tersebut, saksi menelefon suami saksi untuk memberitahukan hal tersebut;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **AHMADI Alias MADEK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 05.00 wib, di persawahan Dusun Tangkil, Desa Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, Kelompok Tani Dusun Tangkil telah kehilangan traktor merk Kubota;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya mesin traktor milik kelompok tani Dusun Tangkil tersebut pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB ketika saksi akan mempersiapkan traktor namun mesin traktor sudah tidak ada;
- Bahwa sebelumnya mesin traktor milik kelompok tani Desa Tangkil tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 saksi tinggal di sawah terpasang pada bodi kerangkanya, kemudian pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 pukul 03.00 wib traktor masih ada;
- Bahwa harga 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota milik kelompok tani dsn. Tangkil tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Bahwa pelaku mengambil mesin traktor dengan cara melepas mur baut yang terpasang di kerangka traktor, setelah mesin terlepas kemudian mesin dibawa pergi pelaku;
- Bahwa ciri-ciri mesin traktor milik kelompok tani dusun Tangkil adalah merk Kubota, warna orange, dan tidak ada kerusakan pada kerangka;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta izin untuk mengambilnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SUPARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 06.30 WIB, di persawahan Dusun Gunungpuyuh, Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul saksi kehilangan 1 (satu) buah mesin traktor pembajak sawah merk Yanmar warna merah tersebut milik saksi;
- Bahwa traktor tersebut sejak tahun 2006 dipercayakan kepada SUKAMTO untuk mengoperasikan traktor tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) buah mesin traktor pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi tersebut, menurut SUKAMTO sengaja tidak dibawa pulang tetapi ditinggalkan di area persawahan dsn.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungpuyuh, Ds. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab Bantul setelah dipakai untuk membajak sawah tersebut dengan tujuan untuk mempersingkat waktu kerja esok harinya;

- Bahwa SUKAMTO memarkirkan traktor tersebut selama 2 (dua) hari setelah itu mesin traktor hilang ;
- Bahwa kerugian sdr. Saksi karena kehilangan 1 (satu) buah mesin traktor merk pembajak sawah merk Yanmar warna merah tersebut adalah Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kerangka traktor tersebut tidak ada yang rusak ;
- Bahwa saksi memiliki traktor tersebut sejak tahun 2006;
- Bahwa tidak pernah ada yang meminta izin untuk mengambil mesin traktor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. **SUKAMTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekitar pukul 06.30 wib, di persawahan Dsn. Gunungpuyuh, Ds. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab. Bantul, SUPARNO telah kehilangan mesin traktor merk YANMAR warna merah ;
- Bahwa untuk pengelolaannya mesin traktor tersebut dipercayakan kepada saksi ;
- Bahwa awalnya mesin tersebut saksi tinggalkan di area persawahan dsn. Gunungpuyuh, Ds. Panjangrejo, Kec. Pundong, Kab Bantul karena bari saja saksi pakai untuk membajak sawah daerah tersebut, dengan tujuan untuk mempersingkat waktu kerja esok harinya, setelah meletakkanya selama 2 (dua) hari setelah itu mesin traktor hilang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. **AAN AGUS SUSANTO,S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUMARYONO dan kawan-kawan;
- Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar jam 03.00 wib di Simpang empat Giwangan, Tamanan, Banguntapan, Bantul saksi bersama tim opsial Satreskrim Polres Bantul yang dipimpin IPTU SUPRIYADI, S.H.,M.H. dan diantara tim tersebut ada rekan saksi bernama MOH ANAS MA'RUF, S.H. serta rekan-rekan yang lain;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim bisa melakukan penangkapan tersebut karena sebelumnya terjadi pencurian di wilayah Bantul dan malamnya dapat info dari warga ada orang mencurigakan dan kami selidiki. Saat kami melakukan penyelidikan, kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza nopol AD 9396 YT warna hitam dari arah selatan ke utara ke Jalan Imogiri, Bantul, terlihat seperti membawa beban berat. Kemudian kami buntuti sampai perempatan Giwangan kami berhentikan dan kami cek di dalamnya terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dan mesin traktor pembajak sawah merk Kubota serta kunci-kunci peralatan bengkel dan gergaji;
- Bahwa 3 (tiga) orang yang di dalam mobil tersebut mengaku bernama SUMMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO atau Terdakwa, SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan WALOYO Bin MARJUKI;
- Bahwa saat diinterogasi sdr. SUMMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO atau Terdakwa, sdr. SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan sdr. WALOYO Bin MARJUKI mengaku telah mengambil 1 (satu) unit mesin traktor pembajak sawah merek Kubota di daerah Imogiri Bantul;
- Bahwa korbannya adalah WAKIJAN yang beralamat di Siluk I RT 05, Selopmioro, Imogiri, Bantul;
- Bahwa pada bulan sebelumnya, antara September atau Oktober ada laporan kehilangan mesin traktor juga di daerah Pundong, saat itu ada kurang lebih 3 (tiga) traktor yang hilang dalam satumalam dengan lokasi yang tidak terlalu jauh;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka tractor merk Kubota
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa Tengah
 - 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah
 - 6 (enam) buah kunci ring
 - 3 (tiga) buah kunci pas
 - 1 (satu) buah gergaji

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah sebagai barang-barang yang saksi amankan saat penangkapan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa peran Terdakwa dan dua orang temannya adalah 1 (satu) orang sebagai driver dan 2 (dua) orang yang mengeksekusi mengambil mesin traktor tetapi saksi lupa siapa berperan sebagai apa;
- Bahwa saat penangkapan ketiganya menggunakan mobil Avansa tetapi saksi tidak mengetahui saat pengambilan mesin-mesin tersebut menggunakan kendaraan apa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Teman-temannya dua mesin traktor sebelumnya laku Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. **TITO DAFFA ALAMSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi punya usaha rental;
- Bahwa Terdakwa adalah pelanggan rental milik saksi;
- Bahwa biasanya Terdakwa menyewa rental kurang lebih seminggu sampai sepuluh harian
- Bahwa saksi pernah menyewakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol AD 9396 YT warna hitam beserta STNK atas nama saksi TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut RT2/6, Bentakan, Baki, Sukoharjo kepada Terdakwa SUMARYONO beberapa kali, salah satunya pada tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
- Bahwa harga sewanya Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dari tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Nomer 2021 dan sudah dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) masih kurang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jaminannya dulu KTP dan sepeda motor Terdakwa SUMARYONO, setelah langganan terakhir meninggalkan jaminan KTP saja terus Terdakwa SUMARYONO pulang bersama anaknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM5EA3JJK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa Tengah) adalah milik saksi;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.011 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah adalah jaminan yang ditinggal di tempat saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. **SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI di Imogiri, Bantul mengambil 1 (satu) buah mesin traktor pembajak sawah merk Kubota dan di Pundong Bantul mencuri 2 (dua) mesin traktor merk Kubota warna kuning dan merk Yanmar warna merah tanpa seizin pemiliknya dengan menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam nopol AD 9396 YT dan alat-alat kunci pas ukuran 15 dan 15, kunci ring, tang dan gergaji besi;
- Bahwa Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI awalnya merencanakan aksinya kemudian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berangkat mengendarai mobil bersama-sama dengan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dari rumah kos di daerah Gemolong, Sragen, menuju Yogyakarta untuk menjemput Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN di pinggir jalan Blok O Banguntapan Bantul;
- Bahwa setelah bertiga kumpul kami kemudian mencari sasaran ke arah selatan hingga ke arah Imogiri Bantul muter-muter di wilayah Bantul hingga pukul 01.30 WIB, kami melihat ada traktor pembajak sawah yang diparkir di sawah di belakang rumah, setelah itu Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO SUMARYONO Alias NOGLIK keluar mobil menuju traktor pembajak sawah tersebut sedang Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN membawa mobil menjauhi lokasi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO SUMARYONO Alias NOGLIK menuju traktor pembajak sawah dimana Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI membawa gergaji untuk memotong senar/seling gas traktor sedang Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO SUMARYONO Alias NOGLIK membawa berbagai macam kunci dan tang untuk mencopot baut traktor, setelah sampai ditraktor yang diparkir Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO SUMARYONO Alias NOGLIK yang mencopot mesin traktor pembajak sawah dan saksi memotong senar atau seling gas traktor dan mengawasi sekitar lokasi. Mesin traktor pembajak sawah yang telah dicopot kemudian diangkat bersama menuju mobil yang telah menuju mobil yang telah menunggu sekitar 200 meter dari lokasi mesin traktor pembajak sawah diambil kemudian Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI masukan ke dalam mobil bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO SUMARYONO Alias NOGLIK, setelah itu kami meninggalkan lokasi pengambilan traktor menuju utara;
- Bahwa saat menuju ke arah Ngawi Jawa Timur atau tepatnya di perempatan Giwangan Tamanan, Banguntapan, Bantul pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dihentikan oleh Polisi berpakaian preman dan kami bertiga ditangkap petugas polisi dari Polres Bantul karena telah mengambil mesin traktor di Imogiri, Bantul. Kemudian Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama sdr. Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI beserta 1 (satu) buah mesin traktor dibawa ke kantor Polres Bantul;
- Bahwa rencananya kami, akan menjual 1 (satu) mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange tersebut kepada sdr. SURATNO di Ngawi Jawa Timur dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun kami keburu tertangkap petugas kepolisian Polres Bantul;
- Bahwa untuk kejadian di Pundong Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO melakukannya dengan cara pada awal November 2021 tepatnya Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO lupa, sebelum melakukan pencurian sudah direncanakan terlebih dahulu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada siang harinya Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO berangkat mengendarai mobil bersama-sama Terdakwa I WALOYO dari rumah kos Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO di daerah Gemolong, Sragen, menuju Yogyakarta untuk menjemput Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN di pinggir jalan Janti Blok O Banguntapan Bantul;

- Bahwa setelah kami bertiga kumpul kami kemudian mencari sasaran ke arah selatan hingga ke arah Pundong, Bantul, setelah sampai di daerah Pundong Bantul sekitar pukul 02.00 wib kami melihat ada traktor pembajak sawah berada di sawah dan ditinggal pemiliknya, setelah traktor pembajak sawah tersebut kemudian Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI turun dari mobil dengan maksud tujuan untuk mengambil mesin traktor tersebut dan Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN membawa mobil menjauh dari lokasi traktor pembajak sawah berada untuk memarkir mobil yang kami kendarai;
- Bahwa sesampainya di lokasi Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI keluar dari mobil menuju traktor tersebut sedang Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN membawa mobil menjauh dari lokasi traktor untuk memarkir mobil, kemudian Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dengan berjalan kaki menghampiri traktor dimana berada, ketika itu Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO membawa berbagai macam kunci dan tang untuk mencopot baut traktor sedangkan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI membawa gergaji besi untuk memotong senar / seling gas traktor menggunakan gergaji besi;
- Bahwa sesampainya di tempat traktor berada Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO melepas mesin traktor pembajak sawah dari kerangkanya menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, sedangkan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar / seling gas traktor menggunakan gergaji besi, kemudian setelah setelah mesin traktor pembajak sawah tersebut terlepas, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO angkat bersama Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dengan cara dipikul menggunakan sebatang bambu yang Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO temukan di gubuk dekat lokasi, lalu mesin traktor Saksi SUMARYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bawa menuju mobil yang telah menunggu sekitar 50 meter dari lokasi mesin traktor diambil dan ketika itu yang menunggu di mobil adalah Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN;

- Bahwa selanjutnya mesin traktor Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO masukkan ke dalam mobil bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI, setelah itu, kami bertiga meninggalkan lokasi, kemudian bergeges meninggalkan lokasi untuk mencari sasaran mesin traktor pembajak sawah lainnya;
- Bahwa tidak jauh dari tempat sebelumnya Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO melihat mesin traktor pembajak sawah yang berada di persawahan daerah Pundong, Bantul lalu kami bertiga mengambil mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange yang kedua tersebut dengan cara yang sama dengan yang sebelumnya;
- Bahwa setelah Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI berhasil mengambil 2 (dua) buah mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange dan Yanmar warna merah malam itu langsung Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bawa ke daerah Ngawi, Jawa Timur; ;
- Bahwa dalam mengambil 3 (tiga) mesin traktor tersebut Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO BIN ABDUL ROHMAN dan Terdakwa I Waloyo Bin MARJUKI menjual ke daerah Ngawi, Jawa Timur kepada SURATNO dan terjual masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi masing-masing bertiga mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya untuk operasional seperti sewa mobil dan makan minum;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kerangka traktor merk Kubota, 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah), 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah), 6 (enam) buah kunci ring), 3 (tiga) buah kunci pas), 1 (satu) buah gergaji), 1 (satu) buah tang), 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUMARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah adalah benar barang bukti yang disita polisi saat penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI

- Bahwa Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO telah mengambil 3 (tiga) unit mesin traktor, yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di bulak sawah setahu saksi di wilayah Imogiri, Bantul dan sebelumnya 2 (dua) lagi pada awal bulan November 2021 sekira pukul 02.00 wib di persawahan di wilayah Pundong Bantul;
- Bahwa Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO, Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN mengambil traktor-traktor tersebut menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam setahu Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI nopol AD 9396 YT, kunci pas ukuran 15 dan 15, kunci ring, tang dan gergaji besi dengan cara melepas dari kerangka traktor pembajak sawah menggunakan sarana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI menunggu jemputan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK di daerah Gemolong, Kalioso, Karanganyar;
- Bahwa setelah datang kemudian Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK menuju pom bensin Singosaren, Bantul untuk menjemput Terdakwa II SLAMET WIDODO. Setelah bertiga berkumpul kami mencari sasaran ke arah selatan kearah Imogiri, Bantul. Saat melintas di Imogiri sekira pukul 01.30 wib kami bertiga melihat sebuah traktor pembajak sawah yang diparkir di sawah

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di belakang rumah, setelah itu saksi bersama sdr. Saksi SUMARYONO Alias NOGLIK keluar mobil menuju traktor pembajak sawah tersebut sedang Terdakwa II SLAMET WIDODO membawa mobil menjauhi lokasi;

- Bahwa Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK menuju traktor pembajak sawah dimana Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI membawa gergaji untuk memotong senar/seling gas traktor sedang saksi SUMARYONO Alias NOGLIK membawa berbagai macam kunci dan tang untuk mencopot baut traktor. Setelah sampai di traktor yang diparkir saksi SUMARYONO Alias NOGLIK yang mencopot mesin traktor pembajak sawah dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar atau seling gas traktor dan mengawasi sekitar lokasi. Mesin traktor pembajak sawah yang telah dicopot kemudian Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI angkat bersama terdakwa saksi SUMARYONO Alias NOGLIK menuju mobil yang telah menuju mobil yang telah menunggu sekitar 200 meter dari lokasi mesin traktor pembajak sawah diambil kemudian Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI masukan ke dalam mobil bersama Terdakwa II SLAMET WIDODO dan terdakwa saksi SUMARYONO Alias NOGLIK, setelah itu kami meninggalkan lokasi pengambilan traktor menuju utara;
- Bahwa sekira pukul 03.00 wib sampai perempatan Giwangan, mobil yang dikemudikan Terdakwa II SLAMET WIDODO diberhentikan oleh Petugas kepolisian Polres Bantul kemudian kami dibawa ke Polres Bantul;
- Bahwa dalam mengambil 3 (tiga) mesin traktor tersebut saksi bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah milik rental di Sukoharjo, nama dan alamatnya Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak tahu, menyewa dengan meninggalkan KTP milik saksi SUMARYONO dengan sewa masing-masing kurang lebih sepuluh hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) mesin traktor yang pertama, Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa II SLAMET WIDODO menjual ke daerah Ngawi, Jawa Timur kepada sdr. SURATNO dan terjual masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibagi bertiga masing-masing mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya untuk operasional seperti sewa mobil dan makan minum;

- Bahwa Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) unit kerangka tractor merk Kubota
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa Tengah
- 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah
- 6 (enam) buah kunci ring
- 3 (tiga) buah kunci pas
- 1 (satu) buah gergaji
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI;

- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN maupun Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak pernah meminta izin mengambil mesin traktor pada pemiliknya;

Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN

- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN bersama dengan Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit mesin traktor, yaitu pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 02.00 wib di bulak sawah setahu Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN di wilayah Imogiri, Bantul dan sebelumnya 2 (dua) lagi pada awal bulan November 2021 sekira pukul 02.00 wib di persawahan di wilayah Pundong Bantul;
- Bahwa bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI mengambil traktor-

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- traktor tersebut menggunakan sarana mobil Avanza warna hitam setahu Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN nopol AD 9396 YT, kunci pas ukuran 15 dan 15, kunci ring, tang dan gergaji besi dengan cara melepas dari kerangka traktor pembajak sawah menggunakan sarana yang telah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN bertemu dengan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan terdakwa SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO di Jembatan Janti, Banguntapan, Bantul karena sebelumnya janji, dari sana Saksi dan teman-temannya tersebut muter-muter di wilayah Bantul hingga pukul 16.00 wib, di bulak sawah Imogiri melihat ada traktor pembajak sawah yang ditinggal oleh pemiliknya di tengah sawah;
 - Bahwa setelah muter-muter lagi di wilayah Bantul hingga sekira pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib kami tidur di pom bensin dekat terminal Giwangan, sekira pukul 00.30 wib kami menuju ke bulak sawah Imogiri dengan maksud mengambil mesin traktor yang terlihat tadi sore ditinggal pemiliknya di tengah sawah tersebut;
 - Bahwa sesampainya di dekat bulak sawah tempat traktor ditinggal tersebut, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI turun dari mobil dengan maksud tujuan untuk mengambil mesin traktor dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN meninggalkan lokasi kemudian menunggu di POM bensin Singosaren untuk menunggu;
 - Bahwa setelah Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI berhasil mengambil mesin traktor pembajak sawah tersebut, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO menghubungi Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN yang langsung menuju lokasi tempat Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI turun untuk menjemput.
 - Bahwa sesampainya di lokasi, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memasukan mesin traktor tersebut kedalam mobil bagian belakang kemudian kami bertiga langsung pergi meninggalkan lokasi dengan tujuan ke Jawa Timur untuk menjual menjual mesin traktor tersebut, sekira pukul 02.00 wib sampai perempatan Giwangan, tiba-tiba mobil diberhentikan oleh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas kepolisian Polres Bantul yang berpakaian preman, kemudian kami ditanya soal mesin traktor tersebut, karena hasil curian kemudian kami dibawa ke Polres Bantul;

- Bahwa dalam mengambil 3 (tiga) mesin traktor tersebut Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah milik rental di Sukoharjo, nama dan alamatnya Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tidak tahu, menyewa dengan meninggalkan KTP milik saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan sewa masing-masing kurang lebih sepuluh hari;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 2 (dua) mesin traktor yang pertama, Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN bersama Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI menjual ke daerah Ngawi, Jawa Timur kepada SURATNO dan terjual masing-masing Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan sisanya untuk operasional seperti sewa mobil dan makan minum;
- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) unit kerangka tractor merk Kubota
 - 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa Tengah
 - 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah
 - 6 (enam) buah kunci ring
 - 3 (tiga) buah kunci pas
 - 1 (satu) buah gergaji
 - 1 (satu) buah tang
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang-barang yang diamankan polisi saat penangkapan Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN, Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI;

- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN maupun Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak pernah meminta izin mengambil mesin traktor pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;
- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna merah milik kelompok Tani Dusun Tangkil yang digunakan dan dipercayakan oleh saksi Ahmadi Alias Madek di area persawahan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT, bahwa beberapa saat kemudian tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO kembali tanpa ijin mengambil 1 (satu) mesin pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi Suparno dengan cara terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesing traktor pembajak sawah menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;

- Bahwa 2 (dua) mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange dan Yanmar warna merah para terdakwa jual kepada SURATNO (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hasil penjualannya para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;
- Bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange milik saksi Wakijan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas ukuran 16/17 dan 18/19 kemudian setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat dengan cara dipikul dengan batang bambu memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT namun kemudian saat mengangkut barang hasil kejahatan tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO ditangkap oleh saksi Moh. Anas Ma'ruf dan Aan Agus Susanto (keduanya

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi) lalu berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wakijan, Ahmadi dan Suparno mengalami kerugian sekira Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) unit kerangka tractor merk Kubota, 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza warna Hitam Metalik Nomor Polisi AD 9396 YT Nomor Rangka MHKM5EA3JKK136445, Nomor Mesin 1 NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.02/06 Bentakan Baki Sukoharjo Jawa Tengah, 1 (satu) unit Mesin Traktor merk Kubota warna Orange, kaca depan dan lampu depan pecah, 6 (enam) buah kunci ring, 3 (tiga) buah kunci pas, 1 (satu) buah gergaji, 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUNARYONO NIK 3311082101660001 alamat Dk. Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel. Wirun, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah;
- Bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN maupun Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak pernah meminta izin mengambil mesin traktor pada pemiliknya yaitu Wakijan, Kelompok Tani Tangkil dan Suparno;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Wakijan mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kelompok tani Tangkil mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Suparno mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:

Primair : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

Subsidaire : Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

oleh karena Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. jika dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka tidak akan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dakwaan subsidairnya akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terpenuhi maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dimana setelah Majelis menanyakan identitas Para Terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah apabila barang yang dimaksud sudah berpindah tempat dari tempatnya semula diletakkan;

Menimbang, bahwa “barang” yang dimaksud dalam dakwaan ini adalah 3 (tiga) buah mesin traktor;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 02.00 WIB terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna merah milik kelompok Tani Dusun Tangkil yang digunakan dan dipercayakan oleh saksi Ahmadi Alias Madek di area persawahan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat mesin menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT, bahwa beberapa saat kemudian tidak jauh dari lokasi sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO kembali tanpa ijin mengambil 1 (satu) mesin pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi Suparno dengan cara terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas, setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat masing traktor pembajak sawah menuju mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) mesin traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange dan Yanmar warna merah para terdakwa jual kepada SURATNO (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hasil penjualanya para terdakwa mendapatkan masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi para terdakwa, saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk membayar sewa mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT ;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dengan menumpang mobil merk Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN menyusuri area persawahan dengan niat untuk tanpa ijin mengambil mesin traktor pembajak sawah yang tidak dijaga oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa melihat 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange milik saksi Wakijan kemudian terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO keluar dari mobil berjalan kaki menuju traktor tersebut sementara itu terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tetap di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI memotong senar/ seling gas traktor menggunakan gergaji besi sedangkan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mencopot mesin pembajak sawah menggunakan kunci pas kemudian setelah mesin pembajak sawah berhasil di lepas terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO mengangkat dengan cara dipikul dengan batang bambu memasukkan ke dalam mobil Toyota Avanza No.Pol. AD 9396 YT namun kemudian saat mengangkut barang hasil kejahatan tersebut, para terdakwa bersama dengan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO ditangkap oleh Polisi lalu berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Bantul untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN maupun Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak pernah meminta izin mengambil mesin traktor pada pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN maupun Saksi SUMARYONO alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO dan Terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI tidak pernah meminta izin mengambil mesin traktor pada pemiliknya yaitu Wakijan, Kelompok Tani Tangkil dan Suparno;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO tersebut saksi Wakijan mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kelompok tani Tangkil mengalami kerugian Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Suparno mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah mesin traktor yang semula berada di area persawahan selanjutnya di bawa menggunakan mobil dan ada sebagian yang telah di jual seolah-olah miliknya sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wakijan, saksi Kelompok Tani Tangkil dan Suparno sehingga unsur kedua ini terpenuhi;

Ad.3 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO telah mengambil 3 (tiga) buah mesin traktor yang semula berada di area persawahan selanjutnya di bawa menggunakan mobil dan ada sebagian yang telah di jual seolah-olah miliknya sendiri tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Wakijan, saksi Kelompok Tani Tangkil dan Suparno;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO yang notabene dilakukan lebih dari satu orang sehingga unsur ketiga ini terpenuhi;

Ad.4 Unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya, terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI bersama sama dengan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN dan saksi SUMARYONO Alias NOGLIK Bin HADI SUJARWO awalnya tanggal 3 November 2021 mengambil 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna merah milik kelompok Tani Dusun Tangkil kemudian mengambil 1 (satu) mesin pembajak sawah merk Yanmar warna merah milik saksi Suparno kemudian tanggal 22 November 2021 mengambil 1 (satu) unit traktor pembajak sawah merk Kubota warna orange milik saksi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakijan yang dilakukan oleh orang yang sama dengan cara yang sama dan dalam waktu yang hampir bersamaan sehingga perbuatan Para terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang ada hubungannya oleh karena itu unsur ini pun terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota warna orange kaca depan dan lampu depan pecah;
- 1 (satu) unit kerangka traktor merk Kubota ;
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik nomor Polisi AD 9396 YT nomor rangka MHKM5EA3JKK136445 nomor mesin 1NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.2/6 Bentakan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumaryono NIK 3311082101660001 alamat Dk Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel.Wirun Kec.Mojolaban Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah
- 6 (enam) buah kunci ring
- 3 (tiga) buah kunci pas
- 1 (satu) buah gergaji ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tang ;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Sumaryono maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I WALOYO Bin MARJUKI dan terdakwa II SLAMET WIDODO Bin ABDUL ROHMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin traktor merk Kubota warna orange kaca depan dan lampu depan pecah;
 - 1 (satu) unit kerangka traktor merk Kubota ;
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik nomor Polisi AD 9396 YT nomor rangka MHKM5EA3JKK136445 nomor mesin

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRG002031 berikut 1 (satu) lembar STNK atas nama TITO DAFFA ALAMSYAH alamat Ngunut Rt.2/6 Bentakan, Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sumaryono NIK 3311082101660001 alamat Dk Ngambakkalang Rt.01 Rw.11 Kel.Wirun Kec.Mojolaban Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah
- 6 (enam) buah kunci ring;
- 3 (tiga) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah gergaji ;
- 1 (satu) buah tang ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara Sumaryono

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh RENDY INDRO NURSASONGKO,S.H.,M.H.,Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.

TTD

SIGIT SUBAGIYO,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

SRI BAKHRIYATUN KAROMAH,S.E.,S.H.,

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)